

**AKIBAT HUKUM DAN DAMPAK PSIKOLOGIS BAGI PELAKU  
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
(Studi di Desa Tlahab Kidul, Kecamatan Karangreja, Kabupaten  
Purbalingga)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Disusun Oleh:  
HASNA LATIFAH  
NIM 1817302062**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Hasna Latifah  
NIM : 1817302062  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul “**Akibat Hukum dan Dampak Psikologis Bagi Pelaku Perkawinan Dibawah Umur (Studi di Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya proses.

Purwokerto, 26 September 2022

Saya yang menyatakan,



**Hasna Latifah**

NIM. 1817302062


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Akibat Hukum Dan Dampak Psikologis Bagi Pelaku Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)**


Yang disusun oleh **Hasna Latifah (NIM. 1817302062)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **05 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum  
NIP.19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Risma Hikmawati, M.Ud.  
NIP. 19890717 202012 2 017


Pembimbing/ Penguji III



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.  
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 10 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Hasna Latifah  
Lampiran : 4 Eksempler

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin  
Zuhri  
di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Hasna Latifah  
Nim : 1817302062  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : **Akibat Hukum dan Dampak Psikologis bagi Pelaku Perkawinan di Bawah Umur (Studi di Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Purwokerto, 27 September 2022  
Pembimbing,



**Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.**  
**NIP. 19750620 200112 1 003**

**AKIBAT HUKUM DAN DAMPAK PSIKOLOGIS BAGI PELAKU  
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi di Desa Tlahab Kidul,  
Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga)**

**ABSTRAK  
HASNA LATIFAH  
NIM. 1817302062**

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menetapkan usia perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi di Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja masih terjadi kasus perkawinan di bawah umur. Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan dampak bagi yang melangsungkan perkawinan. Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan dikaji yaitu akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perkawinan di bawah umur serta dampak psikologis yang dialami oleh pelaku perkawinan di bawah umur di Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*Field Research*). Sumber datanya yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan pelaku perkawinan di bawah umur, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari KUHPer, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Putusan Pengadilan Tentang Dispensasi Perkawinan, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara serta dokumentasi.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari melakukan perkawinan di bawah umur yaitu berdampak pada diri pribadi, harta kekayaan dan suami isteri serta terhadap orang tua, yaitu: mereka dianggap dewasa menurut hukum dan ketika ada seorang anak yang dilahirkan hasil perkawinan tersebut anak itu adalah anak sah, terhadap harta kekayaan yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama, dan secara hukum mereka terikat dengan kewajiban masing-masing serta terhadap orang tua yang memaksakan anaknya untuk menikah maka ia dapat dikenai sanksi yakni penjara paling lama 9 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00. Sedangkan dampak psikologis yang ditimbulkan dari adanya perkawinan di bawah umur yaitu munculnya kecemasan, stress dan sering terjadi pertengkaran.

**Kata kunci:** Akibat Hukum, Dampak Psikologis, Perkawinan Di Bawah Umur, Desa Tlahab Kidul, Purbalingga

## MOTTO

“Memang tidak selalu mudah, tapi itulah hidup. Jadilah kuat karena ada hari-hari yang lebih baik didepan”

“Being thankfull and giving thanks is one of the keys to be happy” –Mark Lee



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Dan Dampak Psikologis Bagi Pelaku Perkawinan Dibawah Umur (Studi di Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)” bisa terselesaikan dan atas limpahan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, saya persembahkan kepada:

1. Diri saya sendiri yang telah bertahan dan berjuang hingga saat ini walaupun banyak hal-hal yang menggoyahkan kesehatan fisik maupun mental, namun tetap bisa menjadi seorang yang pantang menyerah dalam meraih cita-cita;
2. Bapak dan Mama tercinta (Bapak Karso dan Ibu Toriyah) yang dengan tulus dan ikhlas selalu mendoakan dan memberi dukungan semangat kepada saya baik secara moril maupun materil;
3. Kakak serta kakak ipar saya (Mas Sugiantoro dan Mba Yuyu) yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan kuliah sampai akhir.

Serta kepada pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah bersedia dengan ikhlas membantu, menemani, serta mendoakan saya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat kesehatan serta rahmat dan hidayah kepada kalian semua.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini, semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Roqib, M.Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dan Wakil Rektor I, II, III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dan Wakil Dekan I, II, III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. Ketua program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Bapak Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi penguji ujian Munaqosyah saya dan memberikan banyak arahan serta saran untuk perbaikan skripsi ini.
7. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis;
8. Kepada orangtua tercinta, Bapak Karso dan Ibu Toriyah yang selalu memberikan dukungan semangat, kasih sayang dan pengorbanan yang tak tergantikan;
9. Kakak dan kakak ipar saya (Mas Sugiantoro dan Mba Yuyu) yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada saya untuk menyelesaikan kuliah;
10. Sahabat saya (Jumia Kristin, Khofifah Werdia Fatmah, dan Desi Latifah) yang selalu ada ketika saya membutuhkan dan menyempatkan waktu untuk menghibur ketika saya membutuhkan dukungan selain dari orangtua saya;
11. Kelima partner seperjuangan (Estri Nur Haliza, Viki Rosyada Husna, Amalatul Ilma, Tri Nurhayati, dan Nur Khoviva Rozaq) yang dari awal perkuliahan sampai saat ini selalu bersama serta selalu memberikan semangat satu sama lain untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman-Teman HKI B angkatan tahun 2018 yang menemani dari awal perkuliahan sampai akhir, walaupun lulus dengan waktu terbaik menurut masing-masing serta selalu memberikan semangat dan kepedulian kepada kawan-kawannya;

13. Kepada support systemku, NCT terimakasih telah menciptakan lagu-lagu yang sangat indah dan selalu memberiku kebahagiaan selama ini bahkan ketika sedang menyusun skripsi ini. Terutama kepada Lee Taeyong, Jung Jaehyun, Lee Haechan, dan Mark Lee yang selalu memberikan motivasi ketika sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja.

14. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak untuk kalian semuanya.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan serta kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 26 September 2022

Penulis,



**Hasna Latifah**  
NIM. 1817302062

## PEDOMAN TRANSLITERASI PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/u/1987.

### A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasi dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

#### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

#### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

##### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL .....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II    USIA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM, HUKUM             NASIONAL, DAN PSIKOLOGI</b>	
A. Perkawinan.....	16

1. Pengertian Perkawinan.....	16
2. Rukun dan Syarat Perkawina .....	18
3. Tujuan Perkawinan Menurut Islam.....	20
4. Usia Minimal Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	25
5. Usia Minimal Perkawinan Menurut Hukum Nasional.....	27
6. Usia Ideal Menikah Menurut Psikologi .....	29
B. Perkawinan Di Bawah Umur .....	31
1. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur .....	31
2. Faktor Perkawinan Di Bawah Umur .....	32
3. Dampak Psikologis Perkawinan Di Bawah Umur .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	38
D. Metode Pengumpulan Data .....	40
E. Metode Analisis Data.....	41
<b>BAB IV AKIBAT HUKUM DAN DAMPAK PSIKOLOGIS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
1. Letak Geografis Desa Tlahab Kidu.....	42
2. Demografi .....	42
3. Visi dan Misi Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga .....	45

4. Struktur Organisasi Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga .....	46
B. Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Tlahab Kidul.....	47
1. Faktor Keluarga.....	47
2. Faktor Kemauan Sendiri .....	48
3. Faktor Hamil Karena Kecelakaan ( <i>married by accident</i> ). ..	49
C. Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga .....	50
1. Terhadap Diri Pribadi.....	51
2. Terhadap Harta Kekayaan.....	51
3. Terhadap Suami Isteri .....	52
4. Terhadap Orang Tua .....	52
D. Dampak Psikologis Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga .....	53
1. Kecemasan .....	54
2. Stress .....	56
3. Pertengkaran.....	57
<b>BAB V    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Studi Pustaka
Tabel 1.2	Subjek Penelitian
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk
Tabel 1.4	Tingkat Pendidikan
Tabel 1.5	Mata Pencaharian Penduduk
Tabel 1.6	Struktur Organisasi



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah bagian dari ajaran Islam yang bertujuan untuk melindungi, memelihara, dan melestarikan keturunan. Dengan adanya pernikahan seorang laki-laki dan perempuan dapat hidup bersama dan berdampingan, menjalin hubungan sebagai sepasang suami istri serta bersatu dalam sebuah ikatan keluarga yang kuat. Perkawinan merupakan sarana keagamaan untuk membentuk pola hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka memberikan kasih sayang di antara mereka dan meraih keberkahan bersama. Oleh karena itu, perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atas dasar tanggung jawab, keikhlasan, sebagai ibadah yang mulia yang dianggap suci.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan seorang manusia. Dan pastinya dengan adanya perkawinan akan menimbulkan tanggungjawab sebagai pasangan yang harus dilaksanakan.

Perkawinan juga telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

---

<sup>1</sup> Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak dan Kewajiban Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)”, *Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No.1, 2021, hlm. 99.

Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Selain mengenai pengertian perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur mengenai batas usia perkawinan yakni dalam Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Yang dapat diartikan bahwa pernikahan itu harus dilakukan oleh seseorang atau pasangan yang sudah mencapai umur 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun, pada tahun 2019 batas usia perkawinan telah dirubah. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dimana batas usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun sedangkan untuk laki-laki masih sama yakni 19 tahun.

Pada kenyataannya, meskipun telah ada atau ditetapkannya batas usia perkawinan yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun masih banyak terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap perkawinan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan syarat melaksanakan perkawinan yang diatur dalam perundang-undangan. Pembatasan umur itu ditetapkan agar pasangan yang akan menikah dapat membangun rasa tanggung jawab dan kedewasaan sehingga nanti setelah terlaksankannya perkawinan dapat mencapai tujuan perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi, perkawinan yang dilakukan oleh

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pasangan atau seseorang sebelum mencapai umur 19 tahun seperti yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan terjadi karena beberapa hal seperti hamil di luar nikah, kemauan diri sendiri, kondisi ekonomi maupun karena hal lainnya yang menyebabkan mereka harus melaksanakan perkawinan di bawah umur, maka pasangan atau seseorang tersebut mengajukan dispensasi kawin hal itu berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Dengan dikabulkannya dispensasi kawin berarti bahwa pasangan atau seseorang tersebut dapat melangsungkan perkawinannya dan perkawinan tersebut sah menurut agama dan negara serta adanya akibat hukum yang ditimbulkan dari dikabulkannya dispensasi kawin tersebut. Dengan dilaksanakannya perkawinan di bawah umur, maka hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum bagi pelaku baik terhadap dirinya sendiri, terhadap harta kekayaan, terhadap hubungan suami isteri, maupun terhadap orang tuanya.

Fenomena mengenai perkawinan di bawah umur ini tidak hanya ada di masyarakat pedesaan saja tetapi juga masyarakat perkotaan. Selain itu perkawinan di bawah umur juga sekarang merambah ke pelajar sekolah yang seharusnya mencari ilmu dan bergaul dengan teman sebayangnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak terjadi kasus perkawinan di bawah umur. Pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan indonesia telah menikah. Perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun pada tahun 2018

diperkirakan mencapai kurang lebih 1.220.900 jiwa dan hal itu menempatkan Indonesia dalam 10 negara yang melakukan perkawinan di bawah umur.<sup>3</sup>

Sebuah perkawinan yang ideal menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) yakni pernikahan yang dilakukan oleh mempelai yang umurnya sekitar 21-25 tahun yaitu untuk perempuan 21 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa usia kurang dari 18 tahun itu masih tergolong sebagai anak-anak. Tetapi, Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai atau salah satu dari mempelai yang umurnya masih kurang dari 19 tahun. Perkawinan pada usia yang masih terbilang muda atau biasa dikenal dengan perkawinan di bawah umur itu pastinya pasangan tersebut belum siap secara fisik ataupun mental. Perkawinan di bawah umur banyak sekali menimbulkan berbagai dampak. Karena belum siapnya fisik maupun mentalnya, biasanya hal tersebut menyebabkan terjadinya konflik dalam kehidupan rumah tangganya yang bahkan bisa berujung pada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah swt yakni perceraian. Untuk itu diharapkan supaya masyarakat dapat menikah pada usia yang ideal atau matang secara biologis dan psikologis yaitu umur 20-25 tahun untuk perempuan dan 25-30 tahun untuk laki-laki. Hal tersebut tentunya akan bisa sedikit mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan dibawah

---

<sup>3</sup> BPS, USKAPA UI, & UNICEF, "Pencegah Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda" (Bappenas, KemenPPPA & UNICEF, 2020), diakses 12 Februari 2022 dari <https://puskapa.org/publikasi/881/>

umur karena sudah matangnya psikologi seseorang sehingga dalam mengambil keputusan juga memikirkannya secara matang.

Di Desa Tlahab Kidul sendiri terjadi perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh perempuan yang umurnya dibawah 19 tahun. Tepatnya di Desa Tlahab Kidul, kasus perkawinan di bawah umur terjadi kenaikan dan penurunan pada kisaran tahun 2019-2021. Pelaku perkawinan di bawah umur, ia mengalami penyesalan karena telah melakukan perkawinan tersebut penyesalan itu timbul ketika melihat teman sebayanya masih bisa pergi jalan-jalan ataupun bekerja sesuai dengan apa yang mereka inginkan tetapi ia harus mengurus rumah tangga dan anaknya. Selain itu, timbulnya rasa cemas terhadap nasib bahtra rumah tangganya yang dijalaninya. Untuk itu, seseorang yang telah memutuskan melakukan perkawinan dibawah umur harusnya telah mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang tentunya tidak akan mudah itu. Maka, berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut yang dituangkan diskripsi yang berjudul **“Akibat Hukum dan Dampak Psikologis Bagi Pelaku Perkawinan Di Bawah Umur (Studi di Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga).**

## B. Definisi Operasional

### 1. Akibat Hukum

Akibat menurut KBBI merupakan hasil dari peristiwa (perbuatan, keputusan).<sup>4</sup> Jadi akibat hukum yaitu akibat dari suatu tindakan hukum. Dalam penelitian ini akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perkawinan di bawah umur yang telah mendapatkan dispensasi kawin baik terhadap pelaku maupun orang tuanya.

### 2. Psikologis

Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *psychology* yang merupakan gabungan dari kata *psyche* dan *logos*. *Psyche* berarti jiwa dan *logos* berarti ilmu. Maka, secara harfiah dapat dikatakan bahwa psikologi merupakan ilmu tentang jiwa.<sup>5</sup> Sedangkan psikologis berarti kondisi mental maupun kejiwaan seseorang.

### 3. Perkawinan Di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur atau Pernikahan dini adalah jika calon mempelai pria dan calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun, hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku perkawinan di bawah umur di Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga?

<sup>4</sup> Akibat. Pada KBBI Daring. Diakses 12 Februari 2022, dari <https://kbbi.web.id/akibat>

<sup>5</sup> Adnan Archiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi* (Makassar: Aksara Timur, 2018), hlm.

2. Bagaimana dampak psikologis bagi pelaku perkawinan di bawah umur di Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja akibat hukum bagi pelaku perkawinan di bawah umur
- b. Untuk mengetahui apa saja dampak psikologis bagi pelaku perkawinan di bawah umur

##### 2. Manfaat Penelitian

###### a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmu hukum keluarga serta memberikan sumbangsih pemikiran secara teoritik ataupun konstseptual untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

###### b. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini sebagai sarana pengetahuan bagi masyarakat luas agar lebih mempertimbangkan lagi sebelum mengambil keputusan untuk menikah di usia dini. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk masyarakat lebih memahami dampak yang akan dialami saat terjadinya perkawinan di bawah umur baik itu dampak hukumnya maupun dampak psikologisnya. Penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan sumber atau bahan untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.

## E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian yang membahas mengenai Akibat Hukum dan Dampak Psikologis Bagi Pelaku Perkawinan Di Bawah Umur. Penulis sebelumnya menelaah penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis Syavira Kurnia Dewi. Dengan judul “Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Perantauan Pulau Kangean Di Kabupaten Sumenep”.<sup>6</sup> Penelitian ini menjelaskan mengenai status hukum perkawinan di bawah umur menurut hukum adat, kemudian akibat hukum yang timbul akibat perkawinan di bawah umur yakni hak dan kewajiban suami istri itu harus terpenuhi agar tujuan dari pernikahan itu terwujud. Dan juga menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mendorong untuk melakukan perkawinan di bawah umur yaitu faktor ekonomi, faktor orangtua yang khawatir anaknya tidak mendapatkan pasangan, dan faktor pendidikan. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti itu lebih melihat terhadap akibat hukum menurut kitab undang-undang perdata dan undang-undang perkawinan bukan ke hukum adatnya. Juga dalam penelitian ini akan membahas mengenai apa dampak psikologis yang dialami oleh pelaku perkawinan di bawah umur.

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Lailathul Khikmah, dengan judul “Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Peraturan Desa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Karang Sari Kecamatan Kalimanah Kabupaten

---

<sup>6</sup> Syavira Kurnia Dewi, “Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Perantauan Pulau Kangean Di Kabupaten Sumenep” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Jember, (2020).

Purbalingga).<sup>7</sup> Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang upaya yang dilakukan pemerintah desa karangsari untuk pencegahan terjadinya pernikahan dini seperti meningkatkan kinerja KPAD (Komite Perlindungan Anak Desa), bekerjasama dengan berbagai pihak (bidan desa, tokoh agama), memberikan nasihat maupun menolak apabila ada calon mempelai yang usianya masih terlalu dini. Selain itu juga membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap peraturan desan karangsari Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas mengenai akibat hukum dan dampak psikologis bagi pelaku perkawinan di bawah umur.

Skripsi yang ditulis oleh Lina Dina Maudina yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan (Studi Kasus di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat)”.<sup>8</sup> Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini serta dampak pernikahan dini seperti dampak psikologis, dampak kesehatan dan dampak sosial ekonomi. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis itu lebih ke dampak psikologis bagi pelaku perkawinan di bawah umur dan juga mengenai akibat dari perkawinan di bawah umur.

---

<sup>7</sup> Nurul Lailathul Khikmah, *“Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Peraturan Desa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karang Sari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga) skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, (2021).*

<sup>8</sup> Lina Dina Maudina, *“Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan (Studi Kasus di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat) skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2020).*

Skripsi yang ditulis oleh Anisa Rahmantika Nurazizah yang berjudul “Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap)<sup>9</sup>. Skripsi tersebut menjelaskan mengenai faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga serta bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Kekerasan fisik berupa perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka ringan, bahkan luka berat. Sedangkan kekerasan psikis berupa perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilang kepercayaan dirinya, kemampuan untuk bertindak hilang, perasaan tidak berdaya. Sedangkan skripsi penulis lebih membahas mengenai akibat hukum dan dampak psikologis bagi pelaku perkawinan di bawah umur.

Skripsi yang ditulis oleh Zulqarnain dan Sigit Edy Wibowo yang berjudul “Dampak Sosial dan Psikologis pada pasangan pernikahan dini (Studi Kasus Desa Air Balui Kecamatan Kemuning Kabupaten Indra Giri Hilir, Riau)”<sup>10</sup>. Skripsi tersebut menjelaskan tentang faktor penyebab pernikahan dini di desa Air Balui Kecamatan Kemuning Kabupaten Indra Giri Hilir serta dampak yang ditimbulkan karena adanya pernikahan dini seperti dampak sosial yang meliputi dampak bagi ekonomi keluarga, interaksi antara lingkungan teman sebaya yang berkurang, kehilangan kesempatan menggapai pendidikan yang

---

<sup>9</sup> Anisa Rahmatika Nurazizah, “*Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap)*” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, (2021).

<sup>10</sup> Sigit Edy Wibowo, “*Dampak Sosial dan Psikologis Pada Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Air Balui Kecamatan Kemuning Kabupaten Indra Giri Hilir, Riau)*” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2019).

lebih tinggi, emosional yang belum stabil dan juga menjelaskan dampak psikologis. Sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas dampak psikologis bagi pelaku perkawinan di bawah umur dan juga membahas mengenai akibat hukum bagi pelaku perkawinan di bawah umur.

Penelitian di atas tentu berbeda dengan penelitian yang akan penulis tulis. Penulis akan memaparkan tentang akibat hukum dan dampak psikologis perkawinan di bawah umur bagi para pelaku di Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

**Tabel 1.1**  
**Studi Pustaka**

No	Nama dan Penyusun Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	“Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Perantauan Pulau Kangean Di Kabupaten Sumenep. (Syavira Kurnia Dewi)	Skripsi tersebut menjelaskan mengenai status hukum perkawinan di bawah umur menurut hukum adat, kemudian akibat hukum yang timbul akibat perkawinan dibawah umur yakni hak dan kewajiban suami istri itu harus terpenuhi agar tujuan dari pernikahan itu terwujud. Dan juga menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mendorong untuk melakukan perkawinan di bawah umur yaitu faktor ekonomi, faktor orangtua yang khawatir anaknya tidak mendapatkan pasangan, dan faktor pendidikan	Perbedaannya terletak dalam pembahasan, skripsi tersebut membahas mengenai akibat hukum perkawinan di bawah umur menurut hukum adat, sedangkan skripsi penulis membahas mengenai akibat hukum dan dampak psikologis bagi pelaku perkawinan di bawah umur.

2	<p>“Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Peraturan Desa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Karang Sari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga). (Nurul Lailathul Khikmah)</p>	<p>Skripsi tersebut menjelaskan tentang upaya yang dilakukan pemerintah desa karangsari untuk pencegahan terjadinya pernikahan dini seperti meningkatkan kinerja KPAD (Komite Perlindungan Anak Desa), bekerjasama dengan berbagai pihak (bidan desa, tokoh agama), memberikan nasihat maupun menolak apabila ada calon mempelai yang usianya masih terlalu dini. Selain itu juga membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap peraturan desa karangsari Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak</p>	<p>Perbedaannya yaitu terletak dalam pembahasannya bahwa dalam skripsi Nurul menjelaskan mengenai upaya pencegahan pernikahan dini dan juga tinjauan hukum islam terhadap peraturan desa. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas mengenai akibat hukum dan dampak psikologis bagi pelaku perkawinan di bawah umur.</p>
3	<p>“Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan (Studi Kasus di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat). (Lina Dina Maudina)</p>	<p>Skripsi tersebut menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini serta dampak pernikahan dini seperti dampak psikologis, dampak kesehatan dan dampak sosial ekonomi.</p>	<p>Perbedaannya yaitu terletak pada pembahasan dimana dalam skripsi Lina secara umum membahas mengenai dampak pernikahan dini, sedangkan dalam skripsi penulis lebih spesifik terkait dampak psikologis dan juga terkait akibat hukumnya.</p>
4	<p>Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga</p>	<p>Skripsi tersebut menjelaskan mengenai faktor penyebab kekerasan dalam rumah</p>	<p>Perbedaannya terdapat dalam pembahasan dimana skripsi</p>

	(KDRT) (Studi Kasus di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap) (Anisa Rahmantika Nurazizah)	tangga serta bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Kekerasan fisik berupa perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka ringan, bahkan luka berat. Sedangkan kekerasan psikis berupa perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilang kepercayaan dirinya, kemampuan untuk bertindak hilang, perasaan tidak berdaya.	yang ditulis Anisa lebih membahas mengenai dampak pernikahan dini terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sedangkan skripsi penulis lebih membahas mengenai akibat hukum dan dampak psikologis bagi pelaku perkawinan di bawah umur.
5	Dampak Sosial dan Psikologis pada pasangan pernikahan dini (Studi Kasus Desa Air Balui Kecamatan Kemuning Kabupaten Indra Giri Hilir, Riau). (Zulqarnain dan Sigit Edy Wibowo)	Skripsi tersebut menjelaskan tentang faktor penyebab pernikahan dini di desa Air Balui Kecamatan Kemuning Kabupaten Indra Giri Hilir serta dampak yang ditimbulkan karena adanya pernikahan dini seperti dampak sosial yang meliputi dampak bagi ekonomi keluarga, interaksi antara lingkungan teman sebaya yang berkurang, kehilangan kesempatan mengcap pendidikan yang lebih tinggi, emosional yang belum stabil dan juga menjelaskan dampak psikologis	Skripsi tersebut membahas mengenai dampak sosial dan psikologis sedangkan dalam skripsi penulis lebih membahas mengenai psikologis dan juga akibat hukum perkawinan di bawah umur.

## **F. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini disajikan secara sistematis, bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam mengakses hasil penelitian ini, pada penelitian ini berisikan 5 Bab. Adapun urutan pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan. Pada bab ini, terdiri dari latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah Landasan Teori.. Pada bab ini terdiri, dari pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan menurut islam, usia minimal menurut hukum islam dan hukum nasional, dan batas usia ideal untuk perkawinan menurut psikologis, pengertian perkawinan dibawah umur, faktor penyebab perkawinan dibawah umur, dampak psikologis perkawinan dibawah umur. .

Bab ketiga adalah Metode Penelitian. Pada bab ini, terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Bab keempat adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini, terdiri dari gambaran umum Desa Tlahab Kidul, faktor perkawinan di bawah umur, akibat hukum bagi pelaku perkawinan di bawah umur, dan dampak psikologis bagi pelaku perkawinan di bawah umur.

Bab kelima adalah Penutup. Pada bab ini, Penulis akan memberikan kesimpulan yang ringkas terkait masalah yang diteliti dan memberikan saran.

Pada bagian akhir skripsi, penulis akan mencantumkan daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang mendukung dalam penyusunan skripsi, serta daftar riwayat hidup penulis.



## BAB II

### USIA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM, HUKUM NASIONAL DAN PSIKOLOGI

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan secara etimologi, terdiri dari dua kata yaitu nikah dan zawaj. Secara arti, kata nikah memiliki makna bergabung, hubungan kelamin, dan akad.<sup>11</sup> Sedangkan secara terminology, para ulama mempunyai definisi yang berbeda-beda terhadap perkawinan yaitu:

- a. Menurut Madzhab Hanafi yaitu aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja. Maksud dari pengukuhan yaitu suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan syariah, bukan hanya sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang membuat aqad (perjanjian) yang bertujuan hanya untuk mendapatkan kenikmatan saja.
- b. Menurut Madzhab Maliki, Perkawinan merupakan aqad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita. Dengan adanya aqad tersebut seseorang akan terhindar dari perbuatan haram yakni zina.
- c. Menurut Madzhab Syafi'i perkawinan merupakan aqad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan.

---

<sup>11</sup> Moh. Ali Wafa, "Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil", (Benda Baru: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), hlm. 29

d. Menurut Madzhab Hambali perkawinan merupakan aqad yang di dalamnya terdapat lafazh perkawinan secara jelas agar diperbolehkan bercampur.

Dari keempat pendapat madzhab tersebut yang menjadi inti pokok perkawinan yaitu aqad (perjanjian) yakni serah terima antara orang tua calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki.<sup>12</sup>

Perkawinan menurut islam adalah suatu perjanjian (akad) untuk hidup bersama antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri agar mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang.<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>14</sup> Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>15</sup> Berdasarkan Pasal 2 KHI maka perkawinan itu akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Oleh karena itu, perkawinan bukanlah sekedar hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama berdasarkan kebutuhan biologis. Perkawinan bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan

---

<sup>12</sup> M.Ali Hasan, “*Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*”, (Jakarta: Sireja Prenada Media Group, 2006), hlm. 11-12.

<sup>13</sup> Moh. Ali Wafa., hlm.32.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

sebagai permainan semata, akan tetapi perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan penuh dengan pertanggungjawaban.

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Setiap suatu perbuatan hukum, di dalam syariat islam harus memenuhi dua unsur yang apabila salah satu tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak sah dimata hukum. Dua unsur tersebut yakni rukun (pokok) dan syarat (pelengkap). Hal tersebut juga berlaku dalam perkawinan, untuk sahnya perkawinan harus memenuhi rukun dan syaratnya. Oleh karena itu, perlunya penjelasan mengenai rukun dan syarat perkawinan yaitu:

- a. Calon Suami, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama islam,
  - 2) Laki-laki,
  - 3) Jelas orangnya,
  - 4) Dapat memberi persetujuan,
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon Istri, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani,
  - 2) Perempuan,
  - 3) Jelas orangnya,
  - 4) Dapat dimintai persetujuan,
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Wali Nikah

Wali nikah merupakan orang yang menikahkan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Wali nikah juga termasuk rukun nikah yang harus dipenuhi supaya perkawinan itu sah dimata agama, jikalau wali nikah tidak ada maka perkawinan tersebut sudah pasti tidaklah sah. Hal tersebut juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 19 yang berbunyi bahwa “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya”.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi wali nikah, yaitu:

- 1) Beragama Islam,
- 2) Balig,
- 3) Berakal,
- 4) Tidak dipaksa,
- 5) Adil,
- 6) Tidak sedang ihram haji ataupun umrah
- 7) Laki-laki,
- 8) Mempunyai hak perwalian,
- 9) Tidak terdapat halangan perwalian.

d. Saksi Nikah

Pernikahan itu tidak akan sah apabila tidak disaksikan oleh saksi yang memenuhi syarat. Untuk itu maka saksi nikah harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan yaitu:

- 1) Minimal dua orang laki-laki,
- 2) Hadir dalam ijab qabul,
- 3) Dapat mengerti maksud akad,
- 4) Islam,
- 5) Dewasa.

e. Ijab Qabul, syarat-syarat:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali,
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai,
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut,
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan,
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya,
- 6) Orang yang terikat dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah,
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>16</sup>

### 3. Tujuan Perkawinan Menurut Islam

Perkawinan merupakan perintah agama dan setiap perintah agama adalah bagian dari ibadah setiap makhluk Allah swt kepada penciptanya.

Perintah Allah swt kepada hambanya tentunya tidak hanya perintah saja,

---

<sup>16</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI", (Kencana:Jakarta, 2014), hlm. 62-63

pastinya ada tujuan mulia atas perintah tersebut.<sup>17</sup> Tujuan perkawinan menurut islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang sejahtera, bahagia dan juga harmonis.<sup>18</sup>

Menurut Seomijati, tujuan perkawinan dalam Islam yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara pria dan wanita dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta serta kasih sayang, dan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syaria'ah.<sup>19</sup>

Selain itu, perkawinan bertujuan untuk membentuk perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mempunyai segi-segi perdata yaitu kerelaan, persetujuan dua belah pihak, dan kebebasan memilih. Bahkan, di dalam Islam tujuan perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia juga untuk membentuk keluarga, memelihara, dan meneruskan keturunan, serta mencegah adanya perzinahan supaya tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga serta masyarakat. Untuk lebih jelasnya, maka tujuan perkawinan<sup>20</sup> yaitu:

---

<sup>17</sup>Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, "*Hukum Perkawinan Islam*", (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 17.

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazali, "*Fiqh Munakahat*", (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 22.

<sup>19</sup> Mohd. Idris Ramulyo, "*Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*", (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 27.

<sup>20</sup> Kumedu Ja'far, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*", (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hlm. 45.

a. Memperoleh keluarga yang sakinah, mawwadah, warahmah

Berarti bahwa membentuk keluarga yang tenang atau tentram, penuh dengan cinta kasih sayang. Seperti yang tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Maksud dari ayat tersebut bahwa suami dan istri merupakan hubungan cinta dan kasih sayang, bahkan ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan material seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya itu hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi yaitu kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang dan barakah dari Allah swt.

b. Mendapatkan keturunan

Perkawinan itu bertujuan untuk mengembangbiakkan umat manusia di muka bumi ini. Hal tersebut terdapat dalam surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهُ زَوْجَهَا وَبَثَّ  
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً....

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.....”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan pentingnya dari perkawinan yaitu reproduksi atau regenerasi supaya umat islam kelak menjadi umat yang banyak dan tentunya yang berkualitas. Bahkan di surat An-Nisa ayat 9 dijelaskan supaya tidak meninggalkan generasi yang lemah sehingga implikasinya adalah agar orang tua meninggalkan generasi atau keturunan yang berkualitas dan kuat.

c. Pemenuhan kebutuhan biologis

Tujuan perkawinan disini yaitu untuk menghalalkan hubungan intim demi memenuhi kebutuhan biologis (seksual) antara suami dan istri. Hal tersebut terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 187:

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثِ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسُهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَحْتًا نُونٍ أَنْفُسِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ.....

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu.....”

Dari ayat tersebut, dijelaskan bahwa sangat pentingnya kebutuhan biologis diantara suami dan isteri, bahkan dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya, hubungan suami isteri boleh dilakukan dari arah mana saja asal di tempat penyemaian benih yaitu qubul bukan dubur.

d. Menjaga kehormatan

Perkawinan bertujuan untuk menjaga kehormatan. Kehormatan disini yaitu kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Menjaga kehormatan itu harus menjadi satu kesatuan dengan pemenuhan kebutuhan biologis. Apabila hanya memenuhi kebutuhan biologis saja tanpa menjaga kehormatan, maka bisa saja seseorang dapat melakukan dengan pelacur atau wanita lain bukan istrinya. Oleh karena itu, dengan melakukan perkawinan kebutuhan biologis dapat terpenuhi dan kehormatannya dapat terjaga.

e. Ibadah

Perkawinan selain untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah, untuk mendapatkan keturunan, untuk memenuhi kebutuhan biologis dan untuk menjaga kehormatan, perkawinan juga bertujuan untuk ibadah yakni untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah swt.

Berdasarkan uraian di atas mengenai tujuan perkawinan bahwa hubungan suami istri bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan mitra, sejajar yang saling membutuhkan dan melengkapi. Karena tanpa adanya hubungan kemitraan dan saling membutuhkan maka akan sulit untuk mencapai tujuan reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, kedamaian dan ketentraman hidup, ataupun dengan tujuan yang lainnya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Kumedhi Ja'far., hlm. 46-56.

#### 4. Usia Minimal Perkawinan Menurut Hukum Islam

Hukum islam pada dasarnya tidak mengatur secara mutlak mengenai batas usia perkawinan. Di dalam agama islam tidak ada ketentuan mengenai batas usia minimal ataupun maksimal untuk melaksanakan perkawinan. Al-Quran mengisyaratkan bahwa orang yang akan melaksanakan perkawinan itu harus sudah siap dan mampu. Hal tersebut tercantum dalam surat An-Nur ayat 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ نُوَافِقَةً يُؤْتِعْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberinya) lagi maha mengetahui”

Di dalam ayat tersebut tidak dijelaskan mengenai batas usia perkawinan tetapi hanya menyebutkan orang-orang yang layak menikah, dan hal itu ditafsirkan sebagai orang yang mampu baik dari segi psikologis (mental), biologis (fisik), sosial (ekonomi, pendidikan) ataupun spiritualnya.<sup>22</sup>

Fiqh klasik menjelaskan mengenai batas usia perkawinan yang ditentukan dengan *baligh* yakni tanda yang bersifat jasmani. Seseorang yang telah baligh dianggap sudah dewasa dan boleh melangsungkan perkawinan. Tanda anak yang telah baligh bagi seorang lelaki yakni dia telah mimpi basah dan keluarnya mani. Sedangkan tanda bagi perempuan

<sup>22</sup> Pitrotussadah, Mimin Mintarsih, “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam”, *Jurnal Muttaqien*, Vol. 1. No. 1 (2020), hlm. 81.

yang sudah baligh yakni saat dia telah menstruasi. Ada beberapa pemahaman terkait baligh al-nikah yaitu *pertama*, memberikan makna terkait *baligh al-nikah* adalah usia yang sudah siap melangsungkan perkawinan. Maksudnya, bahwa ketika seseorang belum memasuki usia dewasa maka dia tidak harus diberikan beban yang nantinya mempersulit mereka seperti perkawinan dini. *Kedua*, memberikan pemahaman terkait *baligh an-nikah* yaitu pada umumnya yang pantas bagi seseorang untuk melakukan perkawinan seperti telah mimpi basah, kesiapan menikah baik itu secara psikologis (mental) maupun biologis (fisik).

Pandangan terhadap istilah baligh itu bergantung dengan kondisi social budaya dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman seseorang terhadap usia dewasa seorang anak berbeda pula. Pandangan yang berbeda juga dijelaskan oleh empat mazhab terkait hal tersebut yaitu<sup>23</sup>:

a. Mazhab Syafi'i

Mazhab syafi'i menyatakan bahwa anak perempuan yang telah dianggap dewasa dan layak untuk melangsungkan perkawinan ketika dia telah berusia 9 tahun dan untuk laki-laki ketika dia telah berusia 15 tahun keatas.

b. Mazhab Hambali

Mazhab hambali menyatakan bahwa usia anak perempuan diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan ketika dia telah

---

<sup>23</sup> Defanti Putri Utami, dkk, "Minimum Age Of Marriage In Indonesia Perspective Of Islamic Law, Positive Law And Medical Views", *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol.6, No. 2 (2021), hlm. 192.

mengalami menstruasi (haidh) dan laki-laki ketika dia telah mencapai umur 15 tahun ataupun telah mimpi basah.

c. Mazhab Hanafi

Mazhab abu hanifah menyatakan bahwa ukuran baligh anak perempuan yaitu ketika dia telah mestruasi dan bagi anak laki-laki ketika dia telah mimpi basah. Sedangkan untuk standar usia adalah apabila anak perempuan telah mencapai umur 17 tahun dan anak laki-laki 19 tahun.

d. Mazhab Maliki

Mazhab maliki menyatakan bahwa untuk standarisasi baligh seorang anak yaitu ketika anak pernah keluar mani, tumbuhnya rambut selain dari rambut kepala. Sedangkan untuk standar usia yaitu apabila seorang anak perempuan dan laki-laki telah mencapai umur 18 tahun.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa didalam hukum islam itu tidak menyebutkan secara langsung tentang usia minimal perkawinan. Hukum islam hanya menyebutkan apa saja ciri-ciri seseorang boleh melangsungkan perkawinan secara fisik yaitu telah mengalami mimpi basah bagi laki-laki, menstruasi bagi perempuan.<sup>24</sup>

## 5. Usia Minimal Perkawinan Menurut Hukum Nasional

Perkawinan di bawah umur atau usia dini di Indonesia bukanlah hal yang mengherankan lagi. Oleh karena itu, perlunya ketetapan batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan. Didalam Undang-Undang

---

<sup>24</sup> Defanti Putri Utami, dkk., hlm. 189-193

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah ditetapkan mengenai batas usia minimal yaitu terdapat dalam Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa batasan usia pasangan bagi perempuan 16 tahun sedangkan pria 19 tahun hal tersebut didasarkan pada tingkat kematangan jiwa, rohani dan juga jasmani. Mengenai hal itu dilakukan karena ketika kedua pasangan telah mencapai usia tersebut dianggap mampu memahami tanggung jawab sebagai pasangan didalam sebuah keluarga dan mengetahui bagaimana cara menjadikan keluarga yang harmonis berdasarkan tujuan perundang-undangan perkawinan.

Akan tetapi, pada tahun 2019 batas usia perkawinan telah dirubah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2019. Adapun isi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

#### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)<sup>25</sup>

Oleh karena itu, seseorang atau pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tetapi belum memenuhi usia untuk perkawinan yaitu 19 tahun. Maka, harus mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian, Pengadilan akan memproses permohonan tersebut dengan berbagai pertimbangan. Hal tersebut karena mereka yang hendak melangsungkan perkawinan masih terlalu dini, sehingga perlunya kesiapan baik secara fisik maupun mental (psikis).

#### **6. Usia Ideal Menikah Menurut Psikologi**

Setiap pasangan pastinya sangat berharap bahwa rumah tangga yang mereka bangun menjadi harmonis, sakinah mawaddah warohmah, untuk dapat terciptanya rumah tangga yang seperti itu maka perlunya beberapa faktor pendukung di dalam perkawinan salah satunya yakni usia. Usia menjadi salah satu faktor pendukung karena sebuah perkawinan akan harmonis apabila adanya kesiapan psikis. Usia seseorang yang masih

---

<sup>25</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

terlalu muda dan mereka melakukan perkawinan, maka bisa menyebabkan kenaikan perceraian. Hal tersebut dapat terjadi sebab dalam menjalin bahtera rumah tangga pasangan minim kesadaran untuk saling bertanggung jawab. Selain itu, perkawinan yang dilakukan pada usia yang masih muda atau anak-anak akan menimbulkan banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan itu seperti dampak terhadap kesehatan, pendidikan, ekonomi, bahkan psikologisnya.<sup>26</sup>

Untuk itu melangsungkan perkawinan maka sangat penting adanya penentuan batas umur/usia. Karena perkawinan itu harus sudah siap secara biologis dan psikologis. Perkawinan yang dilangsungkan di umur yang masih sangat muda biasanya akan menimbulkan banyak permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangganya dikarenakan usia yang masih muda memiliki emosi yang belum stabil sehingga dalam bertindak mereka juga masih labil. Berdasarkan BKKBN, usia yang ideal untuk melaksanakan perkawinan anatara umur 20-30 tahun yakni 20-25 tahun untuk perempuan, sedangkan untuk laki-laki yakni sekitar umur 25-30 tahun. Dari usia ideal yang dianjurkan oleh BKKBN sudah jelas bahwa di usia itu, seseorang sudah dalam fase dewasa sehingga kemungkinan dapat membangun bahtera rumah tangga yang harmonis. Menurut Bimo Walgito dalam bukunya yang berjudul Bimbingan dan Konseling Perkawinan menyatakan bahwa usia yang ideal untuk melaksanakan perkawinan yaitu umur 23-24 tahun untuk perempuan sedangkan umur 26-27 tahun untuk

---

<sup>26</sup> Bani Syarif Maula, "Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia: Wacana Pembaruan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan", *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, Vol.14, No.1, 2019, hlm.15-16.

laki-laki. Karena menurut Bimo pada umumnya di umur tersebut telah tercapai kematangan jasmani, dan psikologis.<sup>27</sup> Dalam fase dewasa, seseorang telah matang secara emosional, berfikir, sudah memiliki kesiapan untuk bertanggung jawab, dan siap secara ekonomi. Maka daripada itu, alangkah baiknya usia untuk melangsungkan perkawinan yakni ketika sudah dewasa dikarenakan kemungkinan lebih matang dalam berkeluarga.

## **B. Perkawinan Di bawah Umur**

### **1. Pengertian Perkawinan Di bawah Umur**

Perkawinan di bawah umur atau sering juga disebut pernikahan dini adalah praktik tradisional yang telah lama dikenal dan tersebar diseluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia.<sup>28</sup> Perkawinan disebut sebagai perkawinan dibawah umur apabila perkawinan tersebut dilakukan oleh pasangan atau individu yang masih berusia dibawah 19 tahun. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana umur keduanya atau salah satu diantaranya masih dibawah batas minimum yang diatur dalam Undang-Undang dan kedua calon mempelai belum siap

---

<sup>27</sup> Bimo Walgito, "*Bimbingan dan Konseling Perkawinan*", (Yogyakarta: ANDI, 2002), hlm. 32-33.

<sup>28</sup> Djamilah, Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol.3, No.1, 2014, hlm.3

secara lahir ataupun batin, serta kedua calon mempelai belum memiliki mental yang matang dan juga belum siap secara materi.<sup>29</sup>

## 2. Faktor Perkawinan Di bawah Umur

Ada beberapa faktor yang mendorong mereka melaksanakan perkawinan dibawah umur yaitu:

### a. Faktor keluarga atau orang tua

Terjadinya perkawinan dibawah umur juga dapat terjadi karena adanya pengaruh maupun paksaan dari orang tua mereka. Orang tua yang menginginkan anakna menikah di usia yang masih sangat dini karena beberapa hal yaitu khawatir anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas serta menimbulkan dampak negatif, ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya, supaya harta yang dimilikinya tidak jatuh keorang lain maka ia menjodohkan anaknya dengan anak saudaranya.

### b. Faktor ekonomi

Adanya kesulitan ekomomi menjadi salah satu pendorong mereka melakukan perkawinan dibawah umur. Keluarga yang memiliki keadaan ekonomi yang sulit akan cenderung untuk menikahkan anaknya pada usia yang masih dibilang dini. Dengan adanya pernikahan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi dalam keluarganya. Di lain sisi, masalah ekonomi serta kemiskinan menyebabkan orang tua tidak dapat mencukupi kebutuhan dan tidak

---

<sup>29</sup> Rahmatiah HL, "Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur", *al-daulah*, Vol.5, No.1, 2016, hlm. 149.

mampu membiayai sekolah anak-anaknya sehingga orangtua memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan anak-anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik dan sudah lepas tanggungjawab untuk membiayai mereka.<sup>30</sup>

c. Faktor pendidikan

Perkawinan di bawah umur dapat terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan pada anak, orang tua serta masyarakat. Sehingga menyebabkan kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta tidak diiringi dengan pemikiran panjang mengenai dampak permasalahan yang akan dialami anak-anaknya didalam pernikahannya.<sup>31</sup>

d. Faktor kemauan sendiri

Perkawinan di bawah umur juga dapat terjadi karena individu itu sendiri. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan oleh rasa saling menyayangi serta saling mencintai satu sama lain, tanpa memikirkan masalah apa yang akan dihadapi dan apakah mereka mampu menyelesaikan masalahnya ketika sudah melangsungkan perkawinan tersebut. Mereka berlandaskan saling mencintai untuk melakukan perkawinannya pada usia yang masih sangat muda.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 400-401.

<sup>31</sup> Beteq Sardi, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol.4, No.3, 2016, hlm.198.

<sup>32</sup> Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia", *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No.5, 2021, hlm. 741.

e. Faktor hamil karena kecelakaan (*married by accident*)

Anak-anak yang telah melanggar norma, mereka terpaksa melakukan perkawinan dibawah umur karena telah terjadinya kehamilan di luar nikah. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas status anak yang ada di dalam kandungannya. Pernikahan ini memaksa mereka untuk menikah dan melaksanakan tanggungjawab sebagai suami istri dan juga sebagai seorang ayah serta ibu, sehingga hal tersebut akan mendatangkan berbagai dampak karena belum adanya kesiapan secara lahir serta batin.<sup>33</sup>

### 3. Dampak Psikologis Perkawinan Di bawah Umur

Dampak yang ditimbulkan karena adanya perkawinan di bawah umur terhadap psikologinya yaitu:

a. Kecemasan

Cemas merupakan penjelmaan dari berbagai proses emosi yang telah bercampur baur, yang terjadi ketika seseorang mengalami tekanan, ketegangan, maupun pertentangan batin. Adapun gejala dari kecemasan yang bersifat fisik maupun psikologis. Gejala fisik dari kecemasan seperti ujung jari terasa dingin, tidak teraturnya system pencernaan, keringat yang terus keluar, tidurnya tidak nyenyak, hilangnya nafsu makan, kepala pusing, sesak nafas. Sedangkan gejala psikologis dari kecemasan yaitu sangat takut karena merasa akan ditimpa bahaya, hilangnya kepercayaan, tidak dapat memusatkan

---

<sup>33</sup> Mubasyaroh., hlm. 402.

perhatian, ingin lari dari kenyataan. Kecemasan yang terjadi didalam perkawinan dibawah umur disebabkan karena takut akan bahaya yang mengancam dan pikiran tersebut akan menghasilkan perasaan tertekan bahkan menimbulkan kepanikan. Jadi kecemasan yang dialami dalam perkawinan dibawah umur dapat diartikan sebagai perasaan campur antara ketakutan serta kekhawatiran dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam keluarga.

b. Stres

Stres merupakan tekanan, desakan, atau respon emosional. Stress psikologis merupakan sebuah hubungan antara individu dengan lingkungan yang dinilai oleh individu tersebut sebagai hal yang membebani atau melampaui kemampuan seseorang dan membahayakan kesejahteraannya. Stres juga disebabkan oleh beberapa hal (stressor) seperti Psikososial yakni stress yang timbul karena keadaan lingkungan. Stress psikososial merupakan suatu peristiwa atau keadaan yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang. Sehingga terpaksa melakukan adaptasi atau menanggulangi stressor yang muncul. Pada umumnya stressor psikososial yakni faktor perkawinan, problem orang tua, pekerjaan, lingkungan sekitar dan keuangan.<sup>34</sup> Reaksi yang terjadi ketika stress yakni dapat bersifat jasmaniah, emosional maupun perilaku. Bersifat jasmaniah adalah perubahan tekanan darah, pencernaan, pernafasan, timbulnya penyakit

---

<sup>34</sup> Elprida Riyanny Syalis dan Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja", *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol.3, No.1, 2020, hlm.36-37.

dan lain sebagainya. Dalam keadaan emosional seperti cemas, takut, marah, merasa bersalah, depresi bahkan merasa rendah diri. Sedangkan reaksi stress berbentuk perilaku seperti menyalahkan orang lain, berkhayal, diam, penekanan diri sendiri, mengganti aktivitas, selalu berhati-hati, dan berusaha mencari bukti.<sup>35</sup>

c. Pertengkaran

Secara psikologis pelaku perkawinan dibawah umur belum siap karena pada usia tersebut pada dasarnya mereka masih menginginkan kebebasan seperti teman-temannya seperti sekolah, bekerja tanpa adanya beban tanggungjawab terhadap suami atau anak. Mereka masih labil sehingga seringkali merasa resah serta marah-marah tanpa alasan. Pernikahan dibawah umur rentan sekali terhadap percecokan maupun perselisihan disebabkan ingin diakui oleh pasangannya. Selain itu, masing-masing ingin dimanjakan namun ketika harapan itu tidak terjadi maka akan mudah terjadi kesalahpahaman. Perkawinan dibawah umur itu perlunya tanggungjawab serta kesabaran, karena permasalahan kecil dalam rumah tangga bisa menyebabkan kesalahpahaman yang akan terus berlanjut dengan pertengkaran dan dapat berakhir pada perceraian.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Mohamad Surya, *Bina Keluarga*, (Bandung: Aneka Ilmu, 2001), hlm. 195.

<sup>36</sup> Marmiati Mawardi, "Problematika Perkawinan Di bawah Umur", *Jurnal Analisa*, Vol.19, No. 02, 2012, hlm. 209-210.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Reseach*) yakni penelitian dimana dalam mengumpulkan data dilakukan langsung di lokasi penelitian, dengan metode kualitatif yang nantinya dijelaskan dalam bentuk deskriptif yakni penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian di Desa Tlahab Kidul, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Lokasi tersebut dipilih oleh penulis karena di Desa Tlahab Kidul terdapat seseorang atau pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur. Dalam penelitian tentunya ada objek serta subjek penelitian. Objek penelitian yaitu masalah yang akan diteliti lain halnya dengan subjek penelitian yaitu tempat untuk penelitian tersebut. Maka, objek dan subjek dalam penelitian ini yaitu:

##### **1. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini yaitu akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perkawinan di bawah umur serta dampak psikologis kepada pelaku perkawinan di bawah umur.

## 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitiannya yaitu pelaku perkawinan di bawah umur di Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga yang datanya diperoleh di KUA Karangreja. Adapun informan warga yang melakukan perkawinan di bawah umur dari jumlah 11 sedangkan yang dapat diwawancarai berjumlah 4 informan. Adapun subjek penelitiannya adalah:

**Tabel 1.2**  
**Subjek Penelitian**

No	Nama	Umur Saat Menikah	Jenis Kelamin
1.	IKA	18 Tahun	Perempuan
2.	K	18 Tahun	Perempuan
3.	IP	17 Tahun	Perempuan
4.	OL	16 Tahun	Perempuan

Adapun informan yang sudah berpindah domisili serta menolak untuk diwawancarai karena terkait hal privasi.

## C. Sumber Data

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap pelaku yang melakukan perkawinan di bawah umur di Desa

<sup>37</sup> Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Cet ke-1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) hlm. 90-91.

Tlahab Kidul dari tahun 2019 sampai 2021 yang datanya diperoleh di KUA Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber penelitian. Data sekunder itu dapat berupa jurnal yang berkaitan dengan penelitian, dari buku-buku, juga dapat didapatkan dari perundang-undangan, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 4) Putusan Pengadilan Tentang Dispensasi Perkawinan yaitu:
  - a) Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 540/Pdt.P/2021/PA.Pbg dengan alasan putusan dispensasi karena pemohon telah hamil kurang lebih 5 bulan.
  - b) Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 0083/Pdt.P/2020/PA.Pbg dengan alasan putusan dispensasi karena pemohon dalam keadaan hamil di luar nikah.

c) Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 0349/Pdt.P/2020/PA.Pbg dengan alasan putusan dispensasi karena sebelum terjadinya perbuatan zina.

d) Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 0515/Pdt.P/2020/PA.Pbg dengan alasan putusan dispensasi karena sebelum terjadinya perbuatan zina.

b. Bahan hukum sekunder untuk menjelaskan bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini seperti jurnal hukum, buku-buku hukum, situs internet, dan buku bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

##### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interview*).<sup>38</sup> Wawancara dapat dilakukan dengan tanya jawab terhadap informan atau narasumber, hal itu dapat dilakukan secara tatap muka maupun melalui telepon, whatsapp, email, skyp, zoom. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yakni peneliti akan mewawancarai narasumber dengan cara seperti mengobrol biasa sehari-hari supaya narasumber rileks dalam memberikan keterangannya akan tetapi juga menggunakan daftar pertanyaan untuk mewawancarainya.

---

<sup>38</sup> Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta:Granit,2004), hlm 73.

Wawancara tersebut dilakukan kepada informan yang melakukan perkawinan di bawah umur.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi itu dilakukan untuk melengkapi dan menunjang data dari hasil wawancara. Dokumentasi dapat berupa foto yang nantinya akan digunakan untuk lampiran dalam penelitian. Selain itu, ada juga pengumpulan data dari perundang-undangan.

## E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengurutkan dan mengorganisasikan, dan mengelompokkan data ke dalam kategori, pola, dan satuan dasar sehingga tema ditemukan yang akan dapat dijadikan hipotesa kerja yang disarankan oleh data.<sup>39</sup> Data yang diperoleh dalam penelitian baik dari data lapangan maupun data kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif yakni terlebih dahulu penulis akan mengumpulkan data primer dan sekunder yang berupa informasi hasil wawancara, data lapangan maupun data kepustakaan. Yang nantinya hasil pengumpulan data tersebut disajikan dengan cara menjelaskan dan menguraikan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini kemudian akan ditarik kesimpulannya.

---

<sup>39</sup> Lexy J. Maleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 280.

**BAB IV**

**AKIBAT HUKUM DAN DAMPAK PSIKOLOGIS PERKAWINAN DI**

**BAWAH UMUR**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Letak Geografis Desa Tlahab Kidul**

Desa Tlahab Kidul terletak di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gondang
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Perhutani
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tlahab Lor
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tlagayasa

Luas wilayah Desa Tlahab Kidul 594 ha, terbagi menjadi 4 wilayah Dusun yaitu Dusun I Silestreng, Dusun II Sawangan, Dusun III Tlahab, dan Dusun IV Kemojing. Dari wilayah tersebut terbagi menjadi wilayah RT dan RW dengan jumlah 46 wilayah RT dan 8 wilayah RW.

**2. Demografi**

- a) Kependudukan

Berdasarkan data dari Desa Tlahab Kidul Pada tahun 2022 jumlah penduduk sebanyak 5707 jiwa. Adapun perincian lebih jelas yaitu:

**Tabel 1.3****Jumlah Penduduk**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (n)
1.	Laki-Laki	2891
2.	Perempuan	2816
	Total	5707

Berdasarkan table tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2891 jiwa sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 2816 jiwa.

## b) Tingkat Pendidikan

**Tabel 1.4****Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak Sekolah	287	287	574
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	326	311	637
3.	Tamat SD/Sederajat	1284	1326	2610
4.	SLTP/Sederajat	583	514	1097
5.	SLTA/Sederajat	362	300	662
6.	Diploma I/II	2	3	5
7.	Akademi/Diploma	13	22	35

	III/S.Muda			
8.	Diploma IV/Strata I	34	52	86
9.	Strata II	0	1	1
10.	Strata III	0	0	0
	Total	2891	2816	5707

c) Perekonomian dan Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk Desa Tlahab Kidul memiliki berbagai macam bentuk pekerjaan yang bergerak di bidang pertanian, perdagangan, buruh tani, buruh harian lepas, PNS, TNI, polri, bidan, perawat, dan pekerjaan yang lainnya. Untuk lebih rincinya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.5**

**Mata Pencaharian Penduduk**

No	Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Petani	301	98	399
2.	Perdagangan	48	23	71
3.	Buruh Tani	38	25	63
4.	Buruh Harian Lepas	405	68	473
5.	PNS	12	9	21
6.	TNI	4	0	4
7.	Guru	8	22	30

8.	Polri	3	0	3
9.	Bidan	0	3	3
10.	Perawat	2	3	5
11.	Lainnya	1669	2452	4121
	Total	2490	2703	5193

### 3. Visi Dan Misi Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten

#### Purbalingga

- **VISI**

“Melayani Masyarakat Desa Tlahab Kidul secara menyeluruh demi terwujudnya Desa Tlahab Kidul yang Maju Sehat Mandiri Sejahtera dan Berakhlak Mulia”

- **MISI**

1. Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat
2. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja sebagai contoh BPD
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Tlahab Kidul
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tlahab Kidul dalam berbagai bentuk kegiatan

7. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan di dunia maupun kelak di akherat.

**4. Struktur Organisasi Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga**

**Tabel 1.6**  
**Struktur Organisasi**

No	Nama	Jabatan
1.	Kustiri, A.Md.	Kepala Desa
2.	Sukanto	Sekretaris Desa
3.	Narsanudin	Kepala Urusan Tata Usaha Umum
4.	Tegar Pamungkas	Kepala Urusan Keuangan
5.	Punang R.I, S.Kom	Kepala Urusan Perencanaan
6.	Khamdi	Kepala Seksi Pelayanan
7.	Kartubi	Kepala Seksi Kesejahteraan
8.	Dimin	Kepala Seksi Pemerintahan
9.	Dian Eka Y, S.Pd.	Kepala Dusun I Silestreng
10.	Suratman, S.H.	Kepala Dusun II Sawangan
11.	Kusdali	Kepala Dusun III Tlahab Kidul
12.	Rusmono	Kepala Dusun IV Kemojing

## **B. Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga**

Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang maupun pasangan yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yakni 19 tahun. Akan tetapi, perkawinan dibawah umur masih dapat dilakukan apabila mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama setempat. Mereka melakukan perkawinan dibawah umur disebabkan oleh beberapa faktor. Di Desa Tlahab Kidul sendiri masih kerap dijumpai perkawinan dibawah umur, untuk itu penulis mencoba mencari tahu penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur melalui wawancara dengan informan. Adapun faktor penyebab perkawinan dibawah umur di Desa Tlahab Kidul yaitu:

### **1. Faktor Keluarga**

Di desa Tlahab Kidul perkawinan dibawah umur disebabkan oleh orang tua yang menikahkan anaknya secara paksa atau sering disebut perjodohan. Wawancara dengan IP, remaja yang melakukan perkawinan di umur 17 tahun sebagai berikut:

*“Saya menikah karena dorongan orangtua, karena di keluarga besar saya umur 17 tahun belum menikah dianggap perawan tua. Jadi orang tua mendesak saya untuk menikah dengan orang pilihannya. Saya menolak*

*tetapi karena orang tua saya suka banget sama cowo itu jadi saya mengalah saja.*<sup>40</sup>

Dari hasil wawancara dengan pelaku perkawinan dibawah umur bahwa IP menikah diakibatkan dari paksaan dari orang tuanya karena di keluarga besarnya ketika telah berusia 17 tahun harus sudah menikah. Meskipun IP mencoba untuk menolak perjodohan tersebut, ia tidak bisa karena orang tuanya sudah menginginkan anaknya menikah dengan pilihannya.

## 2. Faktor kemauan sendiri

Perkawinan dibawah umur terjadi bukan hanya karena faktor keluarga tetapi ada juga karena faktor kemauan sendiri. Wawancara dengan IKA, remaja yang melakukan perkawinan pada umur 18 tahun sebagai berikut:

*“Menikah karena sudah pingin nikah mba juga yang cowo bilang kalau mau nikah ya ayo nikah aja selain itu juga kami sudah saling menyukai satu sama lain mba”*<sup>41</sup>

Wawancara dengan OL, remaja yang melakukan perkawinan di umur 16 tahun sebagai berikut:

*“Saya menikah atas kemauan sendiri mba alasannya karena sudah cinta, menghindari zina, terkadang perempuan sama laki-laki kalau main bareng orang tuakan ngga enak sama lingkungan jadi kami menikah mba”*<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Wawancara dengan IP pelaku perkawinan dibawah umur di Desa Tlahab Kidul, Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. 23 Agustus 2022.

<sup>41</sup> Wawancara dengan IKA pelaku perkawinan dibawah umur di Desa Tlahab Kidul, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. 24 Agustus 2022.

<sup>42</sup> Wawancara dengan OL pelaku perkawinan dibawah umur di Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja, 24 Agustus 2022.

Dari hasil wawancara di atas, menurut penulis faktor kemauan sendiri juga dipengaruhi dari lingkungan sekitarnya seperti pandangan orang lain terhadapnya dan juga keinginan orang tua untuk segera menikah. Sama halnya dengan OL yang menikah selain karena keinginannya sendiri juga sebab menghindari zina serta menjaga nama baik keluarga. Sedangkan faktor yang mendorong IKA untuk menikah selain karena kemauan sendiri juga dipengaruhi oleh keinginan pasangannya yang sudah siap melaksanakan perkawinan.

### 3. Hamil karena kecelakaan (*married by accident*)

Perkawinan di bawah umur biasanya disebabkan karena masalah hamil duluan, hal tersebut juga terjadi di Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga yang disebabkan karena pergaulan yang sangat bebas tanpa ada pengawasan dari orang tuanya. *“Saya menikah karena hamil duluan mba. Awalnya keluarga kaget karena masih kecil menikah tapi ya sudah terlanjur tapi akhirnya mendukung.”*

Menurut kepala desa Tlahab Kidul faktor yang paling dominan yaitu hamil karena kecelakaan seperti apa yang beliau paparkan *“Rata-rata karena kecelakaan, ya kalau sudah terjadi kehamilan dan akhirnya melakukan perkawinan di bawah umur”*<sup>43</sup>

Dari hasil penelitian tersebut bahwa perkawinan di bawah umur di Desa Tlahab Kidul disebabkan atau didorong oleh berbagai macam faktor yaitu faktor keluarga atau orang tua, faktor kemauan sendiri, dan faktor

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ibu Kustiri Kepala Desa di Desa Tlahab Kidul, Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. 09 Oktober 2022

hamil karena kecelakaan (*married by accident*). Untuk itu sangat perlunya pengawasan orang tua serta adanya sosialisasi yang gencar guna meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Tlahab Kidul.

### **C. Akibat Hukum Perkawinan Di bawah Umur Di Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga**

Kepala Desa Tlahab Kidul menyatakan bahwa meskipun telah adanya peraturan mengenai batas usia perkawinan yang telah diatur di dalam Perundang-undangan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Akan tetapi, masih terdapat celah untuk mereka melakukan perkawinan di bawah umur. Maka, hal tersebut tentunya menyebabkan masih banyaknya perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur itu dapat dilaksanakan apabila telah adanya surat putusan dispensasi perkawinan yang berisi permohonan diterima. Setelah dikeluarkannya surat dispensasi perkawinan, maka para pihak yang akan menikah mendaftarkan perkawinannya melalui KUA (Kantor Urusan Agama). Dari hasil wawancara dengan pelaku perkawinan dibawah umur di Desa Tlahab Kidul, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga bahwa mereka mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Purbalingga barulah mereka mendaftarkan perkawinannya ke KUA setempat. Dengan

dilaksanakannya perkawinan di bawah umur tentunya akan menimbulkan akibat hukum bagi pelakunya yaitu:

1. Terhadap diri pribadi

Setelah seorang anak melaksanakan perkawinan meskipun usianya masih di bawah umur. Maka, akibat hukumnya adalah anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau sudah tidak berada dibawah pengampunan orangtuanya lagi. Hal tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 330 yang berbunyi "*Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin*". Jika seseorang yang masih dibawah umur melaksanakan perkawinan dan terjadi perceraian sebelum umur 21 tahun, maka mereka tidak dapat kembali lagi dalam kedudukan yang belum dewasa. Ketika anak yang menikah tersebut memiliki anak, maka anak tersebut adalah anak sah. Maksud dari anak sah disini yaitu hasil dari perkawinan yang sah.

2. Terhadap harta kekayaan

Harta kekayaan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan. Untuk itu harta bersama merupakan milik sang suami dan isteri. Namun, untuk harta yang diperoleh sebelum adanya perkawinan maka harta tersebut harta masing-masing suami isteri. Jika terjadi suatu perceraian dalam

perkawinan perlunya kejelasan kepemilikan harta untuk mempermudah harta mana yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Dengan adanya akta perkawinan sebagai bukti telah adanya perkawinan, para pihak yang bersangkutan dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri setempat terkait pembagian harta bersama. Akan tetapi, apabila tidak adanya bukti telah terjadinya perkawinan maka para pihak tidak dapat mengajukannya ke Pengadilan Negeri.

### 3. Terhadap suami isteri

Dari adanya perkawinan tentunya menimbulkan akibat bagi mereka yang melakukan perkawinan tersebut. Terutama terhadap hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri yaitu yang tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami wajib melindungi serta memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan perundang-undangan, maka suami harus sudah memiliki pekerjaan guna memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Dari hasil penelitian, para suami sudah mempunyai pekerjaan baik sebagai buruh serabutan, bekerja di pencucian mobil, dan bekerja membantu orang tuanya. Akan tetapi, mereka masih tinggal bersama dengan orang tua atau mertuanya seharusnya suami dan istri itu memiliki rumah sendiri hal itu sesuai dengan Pasal 32 ayat (1). Meskipun mereka sudah mengetahui ada hak dan kewajibannya yang harus dipenuhi namun masih belum dapat terlaksana dengan baik.

### 4. Terhadap Orang Tua

Dengan dilaksanakannya perkawinan di bawah umur tentunya tidak hanya akan berakibat terhadap yang melakukannya saja tetapi juga terhadap orang tua mereka. Apabila perkawinan yang dilangsungkan oleh anak mereka disebabkan oleh paksaan orang tuanya, maka jelas sekali orang tuanya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan bahwa setiap orang secara hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Hal tersebut tentunya menjadi perhatian bagi orang tua untuk tidak memaksakan kehendak terhadap anaknya untuk segera menikah. Seperti yang terjadi kepada IP bahwa ibu IP menjodohkannya dengan laki-laki pilihannya tanpa adanya persetujuan darinya karena keluarganya (ibu) selalu saja mendesak ibunya untuk menikahkan anaknya sebab menurut keluarga ibu sudah waktunya untuk menikah padahal IP masih di bawah umur.

**D. Dampak Psikologis Pernikahan Dibawah Umur Di Desa Tlahab Kidul  
Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga**

Adapun dampak psikologis yang dialami pelaku perkawinan dibawah umur di Desa Tlahab Kidul, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga yaitu:

#### 1. Kecemasan

Kecemasan yang dialami keluarga K termasuk keluarga menengah kebawah karena suami K bekerja di pencucian mobil dan gajinya tidak menentu. K sudah memiliki anak yang harus dibiayai kehidupannya akan tetapi K tidak bekerja dan hanya bergantung kepada suaminya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap harinya K merasa takut tidak bisa memenuhi kebutuhan anaknya. *“Cemas terhadap pekerjaan suami yang bekerja di pencucian mobil karena hasilnya ngga nentu terkadang ada terkadang ngga ada, sedangkan kebutuhan ada saja. Saya tidak bekerja hanya mengurus anak saja. Saya takut mba nanti tidak bisa memenuhi kebutuhan anak saya.”*<sup>44</sup>

Kecemasan yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur juga dialami oleh IP yaitu kecemasan terhadap kehidupan rumah tangganya. IP dan suaminya tinggal di rumah IP bersama keluarganya. IP dan suami berjarak 6 tahun yang menyebabkan suaminya suka mengatur, IP tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Semua perintah suaminya tidak boleh dilawan karena menurut suaminya IP masih anak kecil yang harus menurut sedangkan IP tidak suka diatur. *“Suami berjarak 6 tahun lebih tua mba, jadi suami saya suka mengatur sedangkan saya*

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan K pelaku perkawinan di bawah umur di Desa Tlahab Kidul, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. 24 Agustus 2022.

*ngga suka diatur mba. Suami saya juga suka membentak saya semua kemauannya harus dituruti kaya kamu harus ini kamu ngga boleh itu. Bahkan saya pernah kabur dari rumah tapi tetep aja ngga berubah. Saya bingung harus bagaimana lagi dan takut kehidupan rumahtangga kedepannya jika terus begini.”<sup>45</sup>*

Hal yang sama dialami oleh IKS. Ia mengalami kecemasan terhadap nasib rumah tangganya seperti hasil wawancara kepadanya.

*“Sebelum menikah saya cemas takut suami menganggur soalnya masih muda jadi pikirannya masih kaya bujang. Bahkan setelah menikahpun saya masih mencemaskan keadaan ekonomi untuk dapat mencukupi kehidupan sehari-hari saya dan keluarga karena suami hanya bekerja serabutan yang penghasilannya tidak menentu.”<sup>46</sup>*

Kecemasan juga dialami oleh OL. Ia mengalami kecemasan terhadap biaya untuk melahirkan anaknya sedangkan suami penghasilannya belum tetap. *“Namanya masih anak-anak ya, suami kerjanya belum mantep dan penghasilannya belum tetap. Saya khawatir tidak ada biaya untuk lahiran nanti mba.”<sup>47</sup>*

Dari wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa kecemasan yang dialami oleh pelaku perkawinan dibawah umur itu paling dominan disebabkan oleh permasalahan keuangan atau ekonomi, selain itu juga

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan IP pelaku perkawinan di bawah umur di Desa Tlahab Kidul, Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. 23 Agustus 2022

<sup>46</sup> Wawancara dengan IKA pelaku perkawinan di bawah umur di Desa Tlahab Kidul, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. 24 Agustus 2022.

<sup>47</sup> Wawancara dengan IKA pelaku perkawinan di bawah umur di Desa Tlahab Kidul, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. 24 Agustus 2022.

karena perbedaan umur yang menyebabkan ia dan pasangan tidak dapat menyatukan pikiran sehingga kekhawatiran serta kecemasan terhadap nasib rumah tangganya sering timbul.

## 2. Stress

Keluarga K dalam kesehariannya ada saja masalah dari permasalahan ekonomi sampai masalah perselingkuhan. *“Waktu awal menikah si bahagia mba, tapi lama kelamaan setelah menikah saya sering diselingkuhi, suami juga sering main. Jadi itu yang membuat saya stress.”*<sup>48</sup>

Sedangkan keluarga IP menikah karena perjudohan. IP belum siap menjalani kehidupan sebagai seorang isteri, ia masih ingin menikmati masa mudanya dengan mencoba banyak pengalaman. IP bahkan sampai mencoba mengakhiri hidupnya karena tidak kuat dengan pernikahan ini. IP juga dipaksa oleh suaminya untuk memiliki anak sedangkan IP belum mau memiliki anak. *“Saya belum mau punya anak sebelum umur 20 tahun karena nanti akan menambah beban pikiran saya. Namun, suami menuntut untuk punya anak hal itu membuat saya stres. Saya pernah kaya mau mengakhiri hidup 5 kali dengan minum obat.”*<sup>49</sup> Untuk meredakan itu IP hanya akan menangis berjam-jam sampai pikiran itu hilang. s

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan K pelaku perkawinan di bawah umur di Desa Tlahab Kidul, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. 24 Agustus 2022.

<sup>49</sup> Wawancara dengan IP pelaku perkawinan di bawah umur di Desa Tlahab Kidul, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. 24 Agustus 2022.

Keluarga IKA mengalami stress setelah pernikahan yaitu karena masalah ekonomi, suaminya hanya kerja serabutan kadang ada kadang ngga ada saat menjelang lahiran IKA membutuhkan biaya yang besar namun ekonominya saat itu sangat tidak stabil. *“Ada karena masalah ekonomi, suami kerjanya serabutan kadang ada kadang engga. Terus menjelang lahiran tadinya pakai KIS kan gratis ya kan mba. Waktu lahiran KIS udah ngga bisa kan stress mba karena lahiran cesar biayanya 15 juta masa langsung segitu ya stress cari uang dimana.”*

Dari hasil penelitian, para pelaku perkawinan di bawah umur mengalami stres. Stress yang dialami mereka merupakan stress yang disebabkan oleh psikososial yaitu stress yang timbul karena keadaan lingkungan. Di desa tlahab kidul stres tersebut karena keuangan, dan faktor perkawinan.

### 3. Pertengkaran

Setiap perkawinan tentunya tidak dapat terhindar dari adanya percekocokan dalam kehidupan rumah tangganya. Seperti apa yang dialami oleh IKA ia dan suami selalu bertengkar dikarenakan emosinya masih belum stabil dan rasa curiga yang berlebihan kepada suaminya. *“Sering mba, ya karena masih muda dan emosinya masih labil jadi sering curigaan, cemburuan sama suami mba. Tetapi kalau lagi marah suami paling dibiarin aja mba, kadang ditanggapi kalau akunya diam banget nanti diobrolin.”* Untuk mengatasi permasalahan tersebut IKA dan suami

saling terbuka satu sama lain seperti apa yang ia katakan *“Terbukalah mba, saling kabar-kabar nanti jadi ngga salah paham.”*<sup>50</sup>

Selain keluarga IKA keluarga OL juga mengalami pertengkaran karena masalah sepele. *“Sering mba, kadang masalah sepele mba karena sering klayaban ke rumah tetangga lama banget 2-3 jam ngga pulang. Dia ngga marah-marah mba cuman bilanginya agak keras”* Untuk mengatasi permasalahan itu biasanya OL hanya akan diam saja seperti apa yang ia katakan *“Paling ya diem kalau ngga ya ditanggapin dengan “ya” “ora” “mbuh”.*<sup>51</sup>

Keluarga K juga mengalami pertengkaran yang disebabkan oleh suaminya selingkuh. *“Sering mba, masalah perempuan yang ngga hilang-hilang mungkin karena umurnya masih muda jadi sering seperti itu.”* Untuk mengatasi permasalahan tersebut K sudah membicarakana dengan suaminya tetapi tetap saja tidak ada yang berubah seperti apa yang ia katakan *“Ya bagaimana ya mba sudah dinasehatin tapi tetap seperti itu memang dasarnya seperti itu.”*<sup>52</sup>

Sedangkan keluarga IP mengalami pertengkaran karena perbedaan sudut pandang dalam menangani masalah dan itu membuatnya stres dan berakhir dengan perceraian. *“Pasti ada mba, seperti masalah yang menurut saya penting menurut dia ngga peting begitu sebaliknya jadi hal*

<sup>50</sup> Wawancara dengan IKA pelaku perkawinan di bawah umur di Desa Tlahab Kidul, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. 24 Agustus 2022.

<sup>51</sup> Wawancara dengan OL pelaku perkawinan di bawah umur di Desa Tlahab Kidul, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. 24 Agustus 2022.

<sup>52</sup> Wawancara dengan K pelaku perkawinan di bawah umur di Desa Tlahab Kidul, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. 24 Agustus 2022.

*itu membuat pertengkaran. pernikahannya hanya dijalani satu minggu dan satu minggu full itu saya kaya tertekan gitu karena perbedaan sudut pandang.”<sup>53</sup>*

Dari hasil penelitian, para pelaku perkawinan di bawah umur tidak dapat menghindari adanya pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya. Perkawinan di bawah umur itu tentunya sangat rentan terhadap pertengkaran disebabkan karena permasalahan kecil yang kian lama akan menyebabkan kesalahpahaman yang terus berlanjut apabila tidak adanya kesadaran untuk mencoba menyelesaikannya dengan saling terbuka satu sama lain dan saling memahami. Namun, tidak semua dapat melakukan komunikasi baik dengan pasangan maka kesalahpahaman akan terus berlanjut dengan pertengkaran dan berakhir pada perceraian seperti pada keluarga IP yang bercerai setelah satu minggu perkawinannya karena tidak ada titik temu dalam permasalahannya dan tidak adanya komunikasi yang baik dengan pasangannya.

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan IP pelaku perkawinan di bawah umur di Desa Tlahab Kidul, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. 23 Agustus 2022.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Akibat hukum bagi pelaku perkawinan di bawah umur di Desa Tlahab Kidul, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Karangreja yaitu *Pertama*, bagi diri pribadi bahwa mereka yang telah melakukan perkawinan di bawah umur telah dianggap dewasa menurut hukum dan ketika ada seorang anak yang dilahirkan hasil perkawinan tersebut anak itu adalah anak sah. *Kedua*, terhadap harta kekayaan bahwa harta yang mereka peroleh dalam perkawinan menjadi harta bersama dan masing-masing berhak atas harta bersama tersebut apabila telah terjadi perceraian. *Ketiga*, terhadap suami isteri mereka berhak mendapatkan hak dan kewajibannya akan tetapi di Desa Tlahab Kidul hak dan kewajibannya belum dapat dipenuhi dengan baik. *Keempat*, terhadap orang tua bahwa orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah maka ia akan dikenai sanksi penjara paling lama 9 tahun dan sanksi denda sebesar Rp.200.000.000,00.
2. Dampak psikologis yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur yaitu *Pertama*, adanya kecemasan terhadap perekonomian, kecemasan terhadap pekerjaan, dan kecemasan terhadap sikap suami. *Kedua*, stress yang terjadi karena kondisi keuangan, serta karena lingkungannya terutama karena suaminya. *Ketiga*, pertengkaran yang tidak dapat dihindari dari adanya perkawinan apalagi perkawinan di bawah umur yang sangat rentan terhadap pertengkaran karena masih labilnya emosi dan

tidak adanya komunikasi yang baik bahkan pertengkaran tersebut dapat berakhir pada perceraian.

## **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah Desa Tlahab Kidul, penulis berharap diadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak yang akan dialami ketika melangsungkan perkawinan di bawah umur.
2. Kepada Orangtua, diharapkan dapat memberikan nasehat, motivasi serta dorongan kepada anak-anaknya supaya melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi agar dapat terciptanya masyarakat yang kaya wawasan.
3. Kepada Remaja, diharapkan supaya dapat lebih berhati-hati dalam memilih pergaulan agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Dan lebih memperbanyak kegiatan yang bermanfaat.
4. Kepada Pelaku Perkawinan Di Bawah Umur, diharapkan dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari perkawinan yang telah dijalankan supaya memberikan pembelajaran kepada anaknya agar tidak terjadi kepada anaknya kelak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Riyanto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta:Granit, 2004.
- Azwar, Syarifuddin. *Metode Penelitian, Cet ke-1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- BPS, USKAPA UI, & UNICEF. “Pencegah Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda”. Bappenas, KemenPPPA, & UNICEF. Availabe at: <https://puskapa.org/publikasi/881/>
- Dewi, Syavira Kurnia. “Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Perantauan Pulau Kangean Di Kabupaten Sumenep”. *Skripsi*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020.
- Dina, Maudina Lina. “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan (Studi Kasus di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat)”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Djamilah, Reni Kartikawati. “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”. *Jurnal Studi Pemuda*. Vol.3, no.1, 2014, 3.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Sireja Prenada Media Group, 2006.
- HL, Rahmatiah. “Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur”. *al-daulah*, Vol.5, no.1, 2016, 149.
- Khikmah, Nurul Lailathul Khikmah. “Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Peraturan Desa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karang Sari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga)”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2021.
- KBBI. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Availabe at: <https://kbbi.web.id/akibat>. Diakses 12 Februari 2022.

### *Kompilasi Hukum Islam*

- Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Maula, Bani Syarif. “Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia: Wacana Pembaruan Undang-Undang Perkawinan Dalam

- Masalah Batas Usia Perkawinan”. *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*. Vol.14, no.1, 2019, 5-16.
- Mawardi, Marmiati. Problematika Perkawinan Di bawah Umur. *Jurnal Analisa*, Vol.19, no. 02, 2012, 209-210.
- Mubasyaroh. “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya”. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, no. 2, 2016, 400-401.
- Nurani, Sifa Mulya. “Relasi Hak dan Kewajiban Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)”. *Journal of Law and Family Studies*. Vol 3, no. 1, 2021, 99.
- Nurazizah, Anisa Rahmantika. “Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap)”. *Skripsi*. Purowkerto: Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU NO 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Pitrotussaadah dan Mimin Mintarsih. “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia dan Hukum Islam”. *Jurnal Muttaqien*. Vol.1, no.1, 2020, 81.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2013.
- Saleh, Adnan Archiruddin. *Pengantar Psikologi*. Makassar: Aksara Timur. 2018.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sardi, Beteq. “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau”. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*. Vol.4, no.3, 2016,198.
- Surya, Mohamad. *Bina Keluarga*. Bandung: Aneka Ilmu. 2001.
- Syalis, Elprida Riyanny dan Nunung Nurwati. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*. Vol.3, no.1, 2020, 36-37.

Tampubolon, Elisabeth Putri Lahitani. Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. Vol. 2, no.5, 2021,741.

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*


*Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Utami, Defanti Putri, dkk. “Minimum Age Of Marriage In Indonesia Perspective Of Islamic Law, Positive Law And Medical Views”. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. Vol.6, no.2, 2021,189-193.

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Benda Baru: YASMI (Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia, 2018.

Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi, 2002.

Wibowo, Sigit Edy. “Dampak Sosial dan Psikologis Pada Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Air Balui Kecamatan Kemuning Kabupaten Indra Giri Hilir, Riau)”. *Skripsi*. Jambi: Fakultas Dakwah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DATA WAWANCARA

### A. Pelaku Perkawinan Di Bawah Umur


1. Menurut anda, apakah yang dimaksud perkawinan?
2. Apakah anda mengetahui usia minimal perkawinan?
3. Berapakah usia anda dan pasangan saat menikah?
4. Apakah faktor yang mendorong anda untuk memutuskan menikah?
5. Bagaimana tanggapan keluarga anda ketika anda memutuskan menikah?
6. Apakah anda mengajukan dispensasi perkawinan sebagai salah satu syarat menikah?
7. Apakah pasangan anda sudah memiliki pekerjaan?
8. Apakah pasangan dan anda sudah memiliki tempat tinggal sendiri?
9. Adakah kecemasan yang anda rasakan selama menikah?
10. Apakah ada solusi untuk mengurangi rasa cemas?
11. Apakah anda menceritakan kecemasan kepada pasangan anda?
12. Apakah anda mengalami stress selama menikah?
13. Adakah solusi untuk mengurangi stress?
14. Butuh waktu berapa lama untuk menenangkan diri?
15. Apakah selama perkawinan mengalami pertengkaran?
16. Bagaimana tanggapan pasangan anda?

## **B. Kepala Desa**

1. Apakah ibu setuju apabila di Desa Tlahab Kidul ada yang melangsungkan perkawinan di bawah umur?
2. Apakah ada sosialisasi tentang perkawinan di bawah umur?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya perkawinan di bawah umur di Desa Tlahab Kidul?
4. Menurut ibu, apa saja dampak psikologis dari perkawinan di bawah umur?
5. Menurut ibu, adakah akibat hukum yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya perkawinan di bawah umur?

## **C. Orang tua**

1. Pada usia berapa anak ibu menikah?
2. Mengapa anak anda dinikahkan pada usia di bawah umur?



## DOKUMENTASI WAWANCARA



**Gambar 1**  
**Wawancara dengan K**



**Gambar 2**  
**Wawancara dengan OL**



**Gambar 3**  
**Wawancara dengan IKA**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Hasna Latifah
2. NIM : 1817302062
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 08 Februari 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat Rumah : Tlahab Kidul RT 04 RW 08, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga
6. Nama Ayah : Karso
7. Nama Ibu : Toriyah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 2 Tlahab Kidul (2012)
  - b. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Negeri 2 Bobotsari (2015)
  - c. SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri 1 Bobotsari (2018)
  - d. S1, tahun masuk : 2018

Purwokerto, 26 September 2022



Hasna Latifah  
1817302062